

## Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Menurut Statuta Roma 1998 (Studi Kasus: Omar Al-Bashir)

Raden Satrya Putra<sup>1</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: [radensatriabajahitam@gmail.com](mailto:radensatriabajahitam@gmail.com)<sup>1</sup>, [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 23 Februari 2026

Revised: 06 Mei 2026

Accepted: 21 Mei 2026

### Keywords:

*pertanggungjawaban pidana individu, International Criminal Court, Omar al-Bashir, Statuta Roma, genosida, hukum pidana internasional.*

**Abstract:** *Rome Statute menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Prinsip ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana internasional karena menolak praktik impunitas yang selama ini kerap melindungi pejabat tinggi negara melalui dalih kedaulatan maupun kekebalan jabatan resmi. Salah satu kasus yang paling menonjol dalam penerapan prinsip tersebut adalah kasus Omar al-Bashir, mantan Presiden Sudan, yang dikenai surat perintah penangkapan oleh International Criminal Court (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di wilayah Darfur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana individu menurut Statuta Roma 1998 serta penerapannya dalam kasus Omar Al-Bashir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Statuta Roma secara tegas menempatkan semua individu pada posisi yang setara di hadapan hukum internasional tanpa memberikan kekebalan berdasarkan jabatan resmi. Namun demikian, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kewajiban negara dalam menangkap dan menyerahkan tersangka kepada ICC, serta tarik-menarik kepentingan politik dan kedaulatan negara dalam sistem hukum internasional. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana internasional tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada komitmen politik dan kerja sama negara dalam menegakkan keadilan global.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum internasional modern menunjukkan transformasi mendasar dalam konsep pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional. Jika dalam paradigma klasik hukum internasional negara dipandang sebagai satu-satunya subjek hukum, maka pasca Perang Dunia II muncul pengakuan bahwa individu juga dapat menjadi subjek hukum internasional yang memikul tanggung jawab pidana secara langsung. Pergeseran ini tidak terlepas dari pengalaman historis dunia terhadap berbagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis oleh aparat negara.

Pengadilan *Nuremberg* dan *Tokyo* menjadi tonggak awal lahirnya prinsip pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional. Dalam putusan-putusan tersebut ditegaskan bahwa individu, termasuk pejabat tinggi negara, tidak dapat berlindung di balik jabatan resmi untuk menghindari tanggung jawab atas pelanggaran berat hukum internasional. Prinsip ini kemudian berkembang dan dikodifikasikan secara lebih sistematis dalam berbagai instrumen hukum internasional, yang puncaknya adalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) melalui Statuta Roma 1998.

*Statuta Roma* 1998 merupakan instrumen hukum internasional yang secara komprehensif mengatur mengenai yurisdiksi, unsur kejahatan, serta prinsip pertanggungjawaban pidana individu atas empat jenis kejahatan inti, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Salah satu aspek paling progresif dari Statuta Roma adalah penghapusan kekebalan jabatan (*official capacity immunity*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27, yang menegaskan bahwa jabatan resmi seseorang, baik sebagai kepala negara maupun pejabat pemerintahan, tidak membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana di hadapan ICC.

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma memiliki karakteristik khusus, yakni adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini tidak mensyaratkan adanya konflik bersenjata dan dapat terjadi dalam situasi damai apabila dilakukan sebagai bagian dari kebijakan negara atau organisasi tertentu. Dengan karakteristik tersebut, kejahatan terhadap kemanusiaan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengancam ketertiban masyarakat internasional secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana individu menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika pelaku yang diduga bertanggung jawab merupakan pejabat tinggi negara yang sedang menjabat. Persoalan kekebalan kepala negara (*head of state immunity*) menjadi salah satu isu sentral dalam perdebatan hukum internasional kontemporer. Di satu sisi, hukum internasional mengakui adanya kekebalan pejabat tinggi negara dalam rangka menjaga stabilitas hubungan diplomatik. Namun, di sisi lain, perkembangan hukum pidana internasional menuntut agar tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum atas kejahatan internasional berat.

Kasus Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Presiden Sudan periode 1989–2019, menjadi salah satu contoh paling signifikan dalam konteks tersebut. Konflik di wilayah Darfur sejak tahun 2003 menimbulkan tuduhan adanya serangan sistematis terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan, pemindahan paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1593 Tahun 2005, situasi di Darfur dirujuk kepada ICC. Pada tahun 2009 dan 2010, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Omar Al-Bashir atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida.

Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap kepala negara yang masih menjabat tersebut menimbulkan implikasi hukum dan politik yang luas. Beberapa negara pihak Statuta Roma menghadapi dilema ketika Al-Bashir melakukan kunjungan resmi ke wilayah mereka. Sebagian

negara tidak melaksanakan kewajiban penangkapan dengan alasan adanya kewajiban menghormati kekebalan kepala negara berdasarkan hukum internasional umum. Situasi ini memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara Pasal 27 *Statuta Roma* dan prinsip kekebalan pejabat negara dalam hukum kebiasaan internasional.

Kasus Al-Bashir dengan demikian menjadi ujian penting bagi efektivitas prinsip pertanggungjawaban pidana individu dalam sistem hukum internasional modern. Di satu sisi, kasus ini mencerminkan komitmen komunitas internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut sangat bergantung pada kerja sama dan kemauan politik negara-negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998 menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan dalam *Statuta Roma* serta penerapannya dalam kasus Omar Al-Bashir guna memahami sejauh mana prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum pidana internasional, khususnya terkait dinamika antara akuntabilitas individu dan prinsip kekebalan pejabat negara.

## LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini bertumpu pada teori pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional, teori kejahatan terhadap kemanusiaan, serta teori mengenai kekebalan pejabat negara dalam hukum internasional. Dalam perspektif hukum pidana internasional modern, individu diakui sebagai subjek hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas pelanggaran berat yang mengancam kepentingan masyarakat internasional. Teori ini berkembang pasca Perang Dunia II melalui prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Pengadilan Nuremberg dan Tokyo, yang menyatakan bahwa kejahatan internasional dilakukan oleh manusia, bukan oleh entitas abstrak negara, sehingga individu pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban. Prinsip tersebut kemudian dikodifikasikan dalam Statuta Roma 1998, khususnya dalam Pasal 25 yang mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana individu, baik sebagai pelaku langsung, pelaku tidak langsung, pemberi perintah, maupun pihak yang turut serta dalam suatu kejahatan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagai bagian dari *core crimes* dalam hukum pidana internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan dipahami sebagai perbuatan tertentu, seperti pembunuhan, perbudakan, deportasi, penyiksaan, dan pemerkosaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Unsur “meluas atau sistematis” menunjukkan adanya kebijakan atau pola tindakan terorganisir, sehingga pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku lapangan, tetapi juga kepada aktor intelektual atau pemegang kekuasaan yang memiliki kendali efektif (*effective control*). Dalam konteks ini, teori tanggung jawab komando (*command responsibility*) juga relevan, yakni doktrin yang menyatakan bahwa atasan militer atau pejabat sipil dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan bawahannya dan tidak mengambil langkah pencegahan atau penindakan yang diperlukan.

Di sisi lain, penelitian ini juga didasarkan pada teori mengenai kekebalan pejabat negara dalam hukum internasional, yang secara tradisional membedakan antara immunity *ratione personae* (kekebalan pribadi selama menjabat) dan immunity *ratione materiae* (kekebalan fungsional atas

tindakan resmi). Dalam hukum internasional klasik, kepala negara yang sedang menjabat memperoleh kekebalan penuh dari yurisdiksi pidana negara lain sebagai bagian dari prinsip kedaulatan dan kesetaraan negara. Namun, perkembangan hukum pidana internasional modern menunjukkan adanya pembatasan terhadap doktrin tersebut, terutama dalam konteks kejahatan internasional berat. Pasal 27 Statuta Roma secara tegas meniadakan kekebalan jabatan sebagai alasan pembebasan dari pertanggungjawaban pidana di hadapan ICC. Dengan demikian, secara teoretis terdapat ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan prinsip akuntabilitas individu, yang menjadi fokus analisis dalam kasus Omar Al-Bashir.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan manifestasi dari pergeseran paradigma hukum internasional dari *state-centered system* menuju *individual accountability system*. Teori-teori tersebut menjadi dasar konseptual untuk menilai sejauh mana *Statuta Roma* 1998 berhasil menginstitutionalisasi prinsip tidak adanya impunitas, serta bagaimana penerapannya menghadapi tantangan dalam praktik hubungan internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah norma-norma hukum internasional yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada analisis asas, prinsip, dan ketentuan hukum positif internasional yang mengatur tanggung jawab pidana individu serta penghapusan kekebalan jabatan pejabat negara.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji *Statuta Roma* 1998, khususnya Pasal 7, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 98, serta Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1593 Tahun 2005 tentang situasi Darfur. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin pertanggungjawaban pidana individu dan kekebalan kepala negara dalam hukum internasional. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis dokumen resmi dan putusan ICC terkait surat perintah penangkapan terhadap Omar Al-Bashir.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi *Statuta Roma* 1998 dan dokumen resmi ICC. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas hukum pidana internasional dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas konsep yang digunakan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pertanggungjawaban pidana individu serta implikasi penerapannya dalam kasus Omar Al-Bashir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan Menurut Statuta Roma 1998**

*Statuta Roma* 1998 menandai perkembangan signifikan dalam hukum pidana internasional dengan menegaskan bahwa individu merupakan subjek hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 25 Statuta Roma

yang mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana individu, termasuk sebagai pelaku langsung (*direct perpetrator*), pelaku tidak langsung, pemberi perintah, pembantu, maupun pihak yang turut serta dalam perencanaan atau pelaksanaan kejahatan.

Dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, Pasal 7 Statuta Roma mensyaratkan adanya “serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil,” dengan pengetahuan tentang serangan tersebut. Unsur “meluas atau sistematis” menunjukkan bahwa kejahatan ini bukanlah tindakan individual yang terisolasi, melainkan bagian dari kebijakan atau praktik yang terorganisir. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya mencakup pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual atau pejabat yang memiliki peran komando dan pengendalian.

Salah satu aspek paling progresif dari Statuta Roma adalah pengaturan dalam Pasal 27 yang secara tegas menyatakan bahwa jabatan resmi seseorang, baik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, maupun pejabat pemerintah, tidak membebaskannya dari tanggung jawab pidana di hadapan ICC. Ketentuan ini menolak doktrin kekebalan jabatan (*immunity ratione personae*) dalam konteks kejahatan internasional yang berada dalam yurisdiksi ICC.

Prinsip ini memperkuat gagasan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum (*no one is above the law*). Dalam perspektif hukum internasional modern, pertanggungjawaban pidana individu dimaksudkan untuk mengakhiri praktik impunitas yang selama ini sering melindungi pejabat tinggi negara dari proses hukum.

Namun, *Statuta Roma* juga memuat Pasal 98 yang mengatur bahwa ICC tidak dapat melanjutkan permintaan penyerahan apabila hal tersebut mengharuskan negara untuk bertindak bertentangan dengan kewajibannya terkait kekebalan negara atau pejabat negara berdasarkan hukum internasional, kecuali terdapat persetujuan dari negara yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan adanya ketegangan normatif antara prinsip penghapusan kekebalan dalam Pasal 27 dan pengakuan terhadap kewajiban internasional lain dalam Pasal 98.

Secara normatif *Statuta Roma* menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana individu bersifat personal, langsung, dan tidak terhalang oleh jabatan resmi. Namun, implementasinya tetap harus ditempatkan dalam kerangka hubungan antarnegara dan kewajiban internasional yang lebih luas.

### **Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Kasus Omar Al-Bashir dan Implikasinya**

Kasus Omar Al-Bashir menjadi salah satu ujian paling signifikan bagi efektivitas prinsip pertanggungjawaban pidana individu dalam praktik hukum internasional. Konflik bersenjata di wilayah Darfur sejak tahun 2003 menimbulkan tuduhan adanya serangan sistematis terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan, pemindahan paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan. Situasi ini dirujuk ke ICC melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1593 Tahun 2005.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ICC pada tahun 2009 dan 2010 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Omar Al-Bashir atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Penerbitan surat perintah tersebut menunjukkan penerapan langsung Pasal 25 dan Pasal 27 *Statuta Roma*, di mana status Al-Bashir sebagai kepala negara yang sedang menjabat tidak dianggap sebagai penghalang yurisdiksi ICC.

Dari perspektif normatif, langkah ICC tersebut mempertegas prinsip bahwa pejabat tinggi negara tidak memiliki kekebalan di hadapan peradilan internasional. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan surat perintah penangkapan menghadapi hambatan serius. Beberapa negara pihak Statuta Roma tidak melaksanakan kewajiban penangkapan ketika Al-Bashir melakukan kunjungan

resmi ke wilayah mereka. Negara-negara tersebut beralasan bahwa mereka terikat kewajiban untuk menghormati kekebalan kepala negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional.

Perbedaan penafsiran antara Pasal 27 dan Pasal 98 Statuta Roma menjadi inti perdebatan. ICC dalam beberapa putusannya menyatakan bahwa ketika suatu situasi dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB, maka kewajiban negara untuk bekerja sama dengan ICC mengesampingkan klaim kekebalan kepala negara. Namun, sebagian negara tetap berpendapat bahwa kekebalan kepala negara yang masih menjabat merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional.

Implikasi dari kasus Al-Bashir menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pertanggungjawaban pidana individu telah ditegaskan secara kuat dalam Statuta Roma, efektivitasnya sangat bergantung pada kerja sama negara. Tanpa komitmen politik dan kepatuhan terhadap kewajiban internasional, prinsip tersebut berpotensi kehilangan daya paksa praktisnya.

Di sisi lain, kasus ini juga memberikan dampak positif dalam memperkuat norma internasional bahwa impunitas terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dibenarkan. Penurunan Al-Bashir dari jabatannya pada tahun 2019 dan perkembangan proses hukum di Sudan menunjukkan bahwa tekanan internasional dan legitimasi hukum ICC dapat memengaruhi dinamika domestik suatu negara.

Dengan demikian, kasus Omar Al-Bashir mencerminkan dualitas dalam hukum pidana internasional: secara normatif telah terjadi kemajuan signifikan dalam pengakuan pertanggungjawaban pidana individu, namun secara praktis implementasinya masih menghadapi tantangan politik, diplomatik, dan struktural dalam sistem hubungan internasional.

## **KESIMPULAN**

Konsep pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan terhadap kemanusiaan menurut *Statuta Roma* 1998 menegaskan bahwa individu merupakan subjek hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas kejahatan internasional berat. Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Statuta Roma secara tegas menghapus kekebalan jabatan resmi, termasuk bagi kepala negara yang sedang menjabat. Dengan demikian, prinsip ini mencerminkan perkembangan hukum internasional modern yang menempatkan akuntabilitas individu di atas alasan kedaulatan atau jabatan resmi.

Penerapan prinsip tersebut dalam kasus Omar Al-Bashir menunjukkan bahwa secara normatif ICC konsisten menerapkan asas tidak adanya kekebalan jabatan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan surat perintah penangkapan menghadapi hambatan serius akibat perbedaan penafsiran mengenai kekebalan kepala negara serta kurangnya kerja sama negara. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional sangat bergantung pada komitmen dan kepatuhan negara terhadap kewajiban internasionalnya.

Konsep pertanggungjawaban pidana individu dalam kejahatan terhadap kemanusiaan menurut *Statuta Roma* 1998 menegaskan bahwa individu merupakan subjek hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas kejahatan internasional berat. Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Statuta Roma secara tegas menghapus kekebalan jabatan resmi, termasuk bagi kepala negara yang sedang menjabat. Dengan demikian, prinsip ini mencerminkan perkembangan hukum internasional modern yang menempatkan akuntabilitas individu di atas alasan kedaulatan atau jabatan resmi.

Penerapan prinsip tersebut dalam kasus Omar Al-Bashir menunjukkan bahwa secara normatif ICC konsisten menerapkan asas tidak adanya kekebalan jabatan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan surat perintah

penangkapan menghadapi hambatan serius akibat perbedaan penafsiran mengenai kekebalan kepala negara serta kurangnya kerja sama negara. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional sangat bergantung pada komitmen dan kepatuhan negara terhadap kewajiban internasionalnya.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Andi Hamzah. (2010). *Hukum pidana internasional dan perkembangannya*. Sinar Grafika.
- Etty R. Agoes, & Mochtar Kusumaatmadja. (2012). *Pengantar hukum internasional*. Alumni.
- Huala Adolf. (2011). *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*. RajaGrafindo Persada.
- I Wayan Parthiana. (2004). *Hukum pidana internasional dan ekstradisi*. Yrama Widya.
- Jawahir Thontowi, & Pranoto Iskandar. (2006). *Hukum internasional kontemporer*. Refika Aditama.
- International Criminal Court. (1998). *Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional*.
- M. Cherif Bassiouni. (1999). *Crimes against humanity in international criminal law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Yusuf, M. Y. (2015). *Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional*. Kencana.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- Romli Atmasasmita. (2000). *Pengantar hukum pidana internasional*. Refika Aditama.
- Sefriani. (2016). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sefriani. (2018). *Yurisdiksi dalam hukum internasional*. RajaGrafindo Persada.
- United Nations Security Council. (2005). *Resolution 1593 (2005) on the situation in Darfur*. United Nations.
- William A. Schabas. (2011). *An introduction to the International Criminal Court*. Cambridge University Press.
- Yesmil Anwar, & Adang. (2009). *Sistem peradilan pidana: Konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*. Widya Padjadjaran.